



PENETAPAN

Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI JAWA TIMUR, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan register perkara Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 21 Oktober 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0283/20/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.905/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 5 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX, lahir di XXX tanggal 20 Juni 2020 (umur 4 tahun), NIK XXX, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2021 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil uang kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, terkadang di bantu oleh orang tua Penggugat. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 2 tahun 7 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.905/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama XXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata atas nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas upaya penasehatan tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.905/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.905/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Hakim

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Ttd,

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	375.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)			